



PENETAPAN

Nomor 77/Pdt.P/2021/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Wali Pengampu yang diajukan oleh:

Mardiansyah, umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Pipa Air No. 14, RT./RW. 003/002, Kelurahan Donggala Kodi, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Khususnya Sri Hardiyanti Supu S.H. dan Felics Manurung S.H. Advokat/ Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Dr. Suharso No. 24 B Kelurahan Besusu, Kota Palu, Surat Kuasa Khusus bertanggal 28 Juni 2021 terdaftar di Kepaniteraan tanggal 30 Juni 2021 Nomor 150/C-VI/2021PA.Pal,
Sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 29 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu Nomor 77/Pdt.P/2021/PA.Pal, tanggal 1 Juli 2021 telah mengajukan permohonan Penetapan Wali Pengampu dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu Pemohon dan almarhumah Puspa Indah adalah suami istri yang menikah pada tanggal 20 Juni 2011 bertepatan 18 Rajab 1432 H sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 646/14/VII/2011 yang

halaman 1 dari 12 halaman Perkara nomor 39/Pdt.P/2021/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Kantor Urusa Agama, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah **(Bukti P.1)**;

2. Bahwa Almarhumah Puspa Indah adalah anak dari Hi.Damsud Sobe, S.Sos dengan Hj. Kasmiaty Kasim sehingga merupakan ahli waris dari Hi. Damsud Sobe sebagaimana dalam Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 04 Januari 2018 yang diterbitkan oleh Lurah Donggala Kodi No.590/03/Um/I/2018 **(Bukti P.2)** ;

3. Bahwa Almarhumah Puspa Indah mempunyai silsilah keluarga sebagaimana Surat Keterangan Silsilah No:470/40/Umum/I/2021 sebagaimana diterangkan oleh Lurah Donggala Kodi Kota Palu tanggal 18 Januari 2021 **(Bukti P.3)**;

4. Bahwa almarhumah Puspa Indah telah meninggal dunia pada tanggal 2 September 2020 sebagaimana Kutipan Akta kematian No. 7271-KM-19102020-009 yang diterbitkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu **(Bukti P.4)**;

5. Bahwa selama Pemohon menjalin pernikahan dengan Almarhumah Puspa Indah telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama:

- ZAID MIRZA yang lahir pada tanggal 19-07-2013 (8 tahun) sesuai Kutipan Akta Lahir 7271-LT-15032019-0059 **(Bukti P.5)**
- ABYAN WIRATAMA, yang lahir pada tanggal 21-09-2016 (5 tahun) sesuai Kutipan Akta Lahir 7271-LT-15032019-0060 **(Bukti P.6)**;

6. Bahwa pada tanggal 20-10-2020 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu telah memperbaharui dan menerbitkan Kartu Keluarga Pemohon yang baru tanpa nama Almarhuma Puspa Indah diterbitkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu **(Bukti P.7)** ;

7. Bahwa pada waktu Almarhumah Puspa Indah masih hidup memiliki warisan tanah yang belum dibagi dari orangtuanya yakni, Sebidang tanah terletak di Kelurahan Donggala Kodi, luas 1.502 M2, atas nama Pemegang Hak 1. KASMIATY KASIM, 2. MOH.RIZAL DAMSUD, 3.

halaman 2 dari 12 halaman Perkara nomor 39/Pdt.P/2021/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAJRIANI, 4. PUSPA INDAH sebagaimana Sertipikat Hak Milik No.1041/Donggala Kodi,(**Bukti P.8**);

8. Bahwa tanah warisan sebagaimana SHM No.1041/Donggala Kodi rencana akan dijual oleh para ahli waris almarhum DAMSUD SOBE dimana tanah warisan tersebut masih terdapat nama almarhumah Puspa Indah sementara kedua anak almarhumah yakni, ZAID MIRZA dan ABYAN WIRATAMA juga masih belum dewasa dan belum dapat melakukan tindakan hukum jual-beli sebagaimana mestinya;

9. Bahwa melalui Permohonan a quo, Pemohon selaku ayah kandung dari Anak ZAID MIRZA dan ABYAN WIRATAMA mengajukan Permohonan Penetapan Perwalian ke Pengadilan Agama Palu ini dengan tujuan agar Pemohon dapat bertindak sebagai wali dari kedua anak ZAID MIRZA dan ABYAN WIRATAMA untuk mengurus segala administrasi yang berhubungan dengan penjualan tanah warisan SHM No.1041/Donggala Kodi sehingga kedudukan Pemohon sah menurut hukum;

Berdasarkan uraian-uraian diatas, dimohon Majelis yang memeriksa perkara a quo, berkenan menetapkan dengan amar sebagai berikut:

PRIMEIR,

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali dari anak Zaid Mirza dan anak Abyan Wiratama;
3. Menetapkan Pemohon adalah Wali yang berhak untuk mengurus segala administrasi yang berhubungan dengan Penjualan tanah Warisan Sertipikat Hak Milik No.1041/Donggala Kodi, Luas 1.502/Donggala Kodi/2007;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR,

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon

halaman 3 dari 12 halaman Perkara nomor 39/Pdt.P/2021/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa Perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat dan dua orang saksi, yaitu sebagai berikut:

A. SURAT,

1. Fotocopi Kutipan Akta Nikah a.n. Mardiansyah dengan Puspa Indah

No. 646/14/VII/2011, tanggal 20 Juli 2011, bermeterai cukup dan distempel Pos, sesuai aslinya yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Prov. Sulawesi Tengah, (bukti P.1);

2. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dari Lurah Donggala Kodi, Nomor 590/03/Um/I/2018 tanggal 4 Januari 2018, sesuai dengan aslinya, (bukti P.2);

3. Fotokopi Surat Keterangan Silsilah yang diketahui Lurah Donggala Kodi Nomor 470/40/Umum/I/2021 tanggal 18 Januari 2021, sesuai aslinya, (bukti P.3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian a.n. Puspa Indah, bermeterai cukup dan distempel Pos, sesuai aslinya yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Palu, Nomor 7271-KM-19102020-0009 tanggal 19 Oktober 2020, (bukti P.4);

5. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran anak a.n. Zaid Mirza, bermeterai cukup dan distempel Pos, sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palu, Nomor 7271-LT-15032019-0059 tanggal 15 Maret 2019, (bukti P.5);

6. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran anak a.n. Abyan Wiratama, bermeterai cukup dan distempel Pos, sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palu, Nomor 7271-LT-15032019-0060 tanggal 15 Maret 2019, (bukti P.6);

halaman 4 dari 12 halaman Perkara nomor 39/Pdt.P/2021/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kartu Keluarga, bermeterai cukup dan distempel Pos, sesuai aslinya yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palu, Nomor 7271021508110015 tanggal 20 Oktober 2020, (bukti P.7);

8. Fotokopi Sertipikat Hak Milik, bermeterai cukup dan dicap Pos, sesuai aslinya yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Palu, Nomor 1041, (bukti P.8);

B. SAKSI-SAKSI,

1. **Fajriani binti Damsu Sobe**, umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di Jln. Pipa Air No. 14, Kelurahan Donggala Kodi, Kecamatan Ujuna, Kota Palu, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Mardiansyah, ipar saksi;
- Bahwa saksi tahu maksud Pemohon datang ke Pengadilan ini, adalah mengajukan permohonan penetapan wali, untuk ditunjuk dan ditetapkan Pemohon sebagai wali terhadap anak bernama Zaid Mirza dan Abyan Wiratama;
 - Bahwa kedua anak tersebut berumur masing-masing : Zaid Mirza 8 tahun dan Abyan Wiratama 5 tahun, mempunyai hubungan keluarga/darah dengan Pemohon sebagai ayah dengan anak kandung;
 - Bahwa Pemohon menikah hanya 1 kali, hanya dengan Almarhumah Puspa Indah, dikaruniai kedua orang anak tersebut diatas dan pasca meninggalnya Puspa Indah kedua anak tersebut dipelihara terus sampai sekarang oleh Pemohon sebagai ayah kandungnya;
 - Bahwa istri pemohon tersebut (Puspa Indah) meninggal dunia pada bulan September 2020, karena sakit;
 - Bahwa istri Pemohon (Puspa Indah) meninggal dunia meninggalkan sebidang tanah di Kelurahan Donggala Kodi Kota Palu, luas dan letaknya saksi tidak tahu persis;

halaman 5 dari 12 halaman Perkara nomor 39/Pdt.P/2021/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Pemohon untuk ditunjuk dan ditetapkan menjadi wali terhadap anak 2 orang : Zaid Mirza dan Abyan Wiratama, adalah untuk mengurus penjualan tanah yang ditinggalkan Almh. Puspa Indah yang terletak di Kelurahan Donggala Kodi, Kecamatan Ulujadi Kota Palu;

- Bahwa Pemohon sebagai Ayah kandung dari kedua anak tersebut, bertanggung jawab, sehat jasmani dan rohani, lagi pula Pemohon adalah taat beragama dan baik hubungannya dengan masyarakat;

2. Adi Dg. Pawata bin Lareke, umur 60 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Jln. Banteng No. 12 C, Kelurahan Birobuli Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Mardiansyah, kerabat dengan saksi;

- Bahwa saksi tahu maksud Pemohon datang ke Pengadilan ini, adalah mengajukan permohonan perwalian, untuk ditunjuk dan ditetapkan Pemohon menjadi wali terhadap 2 orang anak bernama Zaid Mirza dan Abyan Wiratama;

- Bahwa kedua anak tersebut masing-masing Zaid Mirza berumur 8 tahun dan Abyan Wiratama berumur 5 tahun, keduanya adalah anak kandung Pemohon dengan Puspa Indah;

- Bahwa Pemohon menikah 1 kali, hanya dengan Puspa Indah, tidak pernah bercerai hidup;

- Bahwa istri Pemohon Puspa Indah meninggal dunia karena sakit, meninggal pada bulan September 2020, selain meninggalkan Pemohon (suami) dan 2 orang anak tersebut di atas juga meninggalkan sebidang tanah di Kelurahan Donggala Kodi, Kecamatan Ulujadi Kota Palu, luas dan batas-batasnya saksi tidak tahu;

- Bahwa maksud Pemohon untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai wali pengampu terhadap 2 orang anak "Zaid Mirza dan Abyan

halaman 6 dari 12 halaman Perkara nomor 39/Pdt.P/2021/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wiratama", adalah untuk mengurus penjualan tanah yang ditinggalkan Almh. Puspa Indah yang terletak di Kelurahan Donggala Kodi Kota Palu;

- Bahwa Pemohon selaku bapak kandung kedua anak tersebut, sehat jasmani dan rohani, bertanggung jawab, tidak pernah terlibat kasus hukum atau criminal, lagi pula Pemohon baik dan taat beragama, tidak pernah bermasalah dengan tetangga/lingkungan;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala yang tersebut dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian dibacakan permohonan Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan dengan dikaitkan tempat tinggal Pemohon yang berdomisili di Kota Palu Wilayah Hukum Pengadilan Agama Palu, maka perkara ini menjadi kompetensi dan wewenang Pengadilan Agama Palu;

Menimbang, bahwa untuk mempertegas dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang terdiri dari bukti P.1 sampai dengan P.8 dan 2 orang saksi yang bernama dan keterangannya sebagaimana telah tercatat dimuka dalam "Duduk Perkara";

halaman 7 dari 12 halaman Perkara nomor 39/Pdt.P/2021/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Akta Nikah) a.n. Pemohon Mardiansyah dan Puspa Indah, bermeterai cukup dan distempel Pos, sesuai aslinya yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, adalah terbukti bahwa Pemohon telah menikah sah dengan seorang perempuan bernama Puspa Indah pada tanggal 20 Juni 2011;

Menimbanga, bahwa bukti P.2 (fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris), yang menerangkan hanya hubungan Almarhumah Puspa Indah dengan ahli waris keatas, tidak menerangkan hubungan ahli waris kebawah, anak-anak, kesamping (saudara-saudara) maupun hubungan semenda (perkawinan) yang menjadi ahli waris almh. Puspa Indah, karena itu bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan, harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Keterangan Silsila), adalah tidak jelas garis hubungan yang menghubungkan Almh. Puspa Indah dengan ahli warisnya, baik garis keatas, kesamping maupun kebawah, terlepas/tidak ada garis yang menghubungkan, sehingga Silsila tersebut tidak jelas, oleh karena itu bukti tersebut tidak dapat pula dipertimbangkan, harus dikesampingkan;

Manimbang, bahwa bukti P.4 (potokopi Kutipan Akta Kematian A.n. Puspa Indah), bermeterai cukup dan distempel Pos, sesuai aslinya, menjelaskan terbukti telah meninggal dunia Puspa Indah (istri Pemohon) pada tanggal 2 September 2020;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6, (Fotokopi Akta Kelahiran "Zaid Mirza" dan fotokopi Akta Kelahiran "Abyan Wiratama" membuktikan bahwa kedua anak tersebut adalah lahir dari pasangan suami istri (Mardiansyah dengan Puspa Indah), artinya terbukti bahwa kedua anak tersebut adalah memiliki hubungan nasab/darah yang sangat dekat dengan Pemohon dan Almh. Puspa Indah, sebagai anak kandung yang lahir masing-masing: Zaid Mirza" pada tanggal 19 Juli 2013 (umur 8 tahun) dan Abyan Wiratama lahir pada tanggal 21 September 2016 (umur 5 tahun);

Menimbang, bahwa bukti P.7, (fotokopi Kartu Keluarga Mardiansyah), bermaeterai cukup dan dicap Pos, membuktikan bahwa Mardiansyah adalah diakui terdaftar sebagai anggota masyarakat yang

halaman 8 dari 12 halaman Perkara nomor 39/Pdt.P/2021/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal sebagai penduduk yang sah di Kelurahan Donggala Kodi Kecamatan Ulujadi Kota Palu;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (Sertipikat Hak Milik) adalah bukti terdapat

tanah seluas tersebut didalam sertipikat dan sebagai yang berhak dan pemegang hak milik setelah balik nama adalah 4 orang termasuk Puspa Indah, yang terletak di Kelurahan Donggala Kodi, Kecamatan Ulujadi, yang selanjutnya merupakan objek yang akan dijual oleh Pemohon bersama anak dalam perwaliannya;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon adalah sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani serta disumpah menurut agama yang dianutnya, saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti/saksi, (Vide Pasal 175 R.Bg.);

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon adalah hal yang dilihat dan diketahui sendiri, antara saksi satu dengan saksi lainnya saling bersesuaian dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Permohonan yang harus dibuktikan, maka berdasarkan Pasal 308 dan 309 R.Bg. kesaksian saksi-saksi tersebut secara matril dapat diterima sebagai bukti yang menguatkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan saksi-saksi Pemohon, Majelis Hakim dapat menyimpulkan hal-hal fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian, untuk ditetapkan Pemohon menjadi wali terhadap anak bernama Zaid Mirza dan Abyan Wiratama;
- Bahwa Pemohon dengan anak "Zaid Mirza dan Abyan Wiratama" terdapat hubungan keluarga/nasab, sebagai ayah dan anak kandung;
- Bahwa Zaid Mirza saat ini berumur 8 tahun dan Abyan Wiratama berumur 5 tahun, keduanya tinggal bersama dan dipelihara oleh Pemohon;
- Bahwa ibu kandung kedua anak tersebut atau Istri Pemohon bernama Puspa Indah sudah meninggal dunia pada 2 September 2020, karena sakit;

halaman 9 dari 12 halaman Perkara nomor 39/Pdt.P/2021/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Almh. Puspa Indah sebagai istri Pemohon meninggalkan sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Donggala Kodi Kecamatan Ulujadi, Kota Palu;
- Bahwa kedua anak tersebut “Zaid Mirza dan Abyan Wiratama” dipandang belum cakap melakukan tindakan/perbuatan hukum, berumur 8 tahun dan 5 tahun;
- Bahwa Pemohon adalah bersyarat dan lebih berhak untuk ditunjuk dan ditetapkan menjadi wali pengampu (currator) terhadap kedua anak tersebut “Zaid Mirza dan Abyan Wiratama” untuk mewakili dan bersama diri sendiri dalam mengurus segala urusan administrasi Penjualan Tanah Almh. Puspa Indah yang berada di Kelurahan Donggala Kodi Kecamatan Ulujadi, Kota Palu;
- Bahwa Pemohon sehat jasmani dan rohani, berbudi dan berkelakuan baik, bijaksana dan tanggung jawab, tidak pernah terlibat kasus hukum, adalah bersyarat dan layak untuk menjadi wali Pengampu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 serta keterangan 2 orang saksi, terbukti bahwa anak “Zaid Mirza dan Abyan Wiratama” ternyata masih dibawah umur atau berumur 8 tahun dan 5 tahun, sehingga untuk melakukan perbuatan/tindakan hukum dipandang belum cakap dan untuk kepentingan tersebut harus dibawah kekuasaan wali yakni melalui/diwakili oleh wali, (vide Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam), karena itu perlu ditunjuk Wali Pengampu;

Menimbang, bahwa untuk ditetapkan atau ditunjuk wali pengampu harus melalui penunjukan dan Penetapan Pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Agama Palu dan yang lebih berhak ditunjuk adalah keluarga dari anak yang diwaliyi atau diwakili tersebut, (vide Pasal 51 ayat (ayat 1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa keluarga dari kedua anak perwalian “Zaid Mirza dan Abyan Wiratama” yang saat ini bermaksud untuk menjadi wali adalah Ayah kandung sendiri dari kedua anak tersebut dalam hal ini adalah Pemohon (Mardiansyah);

halaman 10 dari 12 halaman Perkara nomor 39/Pdt.P/2021/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa disamping Pemohon sebagai ayah kandung, juga sejak awal Pemohon telah merawat dan memelihara anak tersebut, terlebih pasca meninggalnya Puspa Indah (ibu kandung anak tersebut) sampai sekarang, dan juga Pemohon sehat jasmani dan rohani, berbudi dan berkelakuan baik, punya kemampuan dan tanggung jawab, maka sangat pantas Pemohon sebagai ayah atau bapak kandung ditunjuk dan ditetapkan menjadi Wali Pengampu terhadap kedua anak tersebut (Zaid Mirza dan Abyan Wiratama) yang berumur 8 tahun dan 5 tahun, (vide Pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 107 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa Istri Pemohon bernama Puspa Indah telah meninggal dunia pada tanggal 2 September 2020, meninggalkan sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Donggala Kodi Kecamatan Ulujadi Kota Palu, adalah objek yang akan dijual oleh Pemohon bersama dengan anak-anak dalam perwaliannya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon ditunjuk dan ditetapkan sebagai wali pengampu (curator) atas anak tersebut (Zaid Mirza dan Abyan Wiratama), maka secara hukum Pemohon berkewajiban bertanggung jawab atas segala kepentingan diri dan urusan hukum anak tersebut, (vide Pasal 50 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 110 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam), sehingga Pemohon berhak untuk berperan dan bertindak mewakili menyelesaikan segala hal yang berkaitan dengan urusan dan kepentingan diri anak dalam perwaliannya tersebut, termasuk saat ini disamping merupakan kepentingannya sendiri adalah mengurus dan menyelesaikan penjualan sebidang tanah yang berada di Kelurahan Donggala Kodi, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, maupun kepentingan hukum lainnya, (vide pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasar hukum, maka untuk ditunjuk Pemohon menjadi Wali Pengampu

halaman 11 dari 12 halaman Perkara nomor 39/Pdt.P/2021/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(curator) terhadap kedua anak tersebut “Zaid Mirza dan Abyan Wiratama” adalah patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebagaimana disebutkan dalam amar Penetapan ini dibebankan kepada Pemohon (Vide Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989);

Mengingat segala Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Kompilasi Hukum Islam serta Hukum Syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Mardiansyah) sebagai Wali Pengampu (currator) terhadap 2 orang anak “Zaid Mirza umur 8 tahun dan Abyan Wiratama umur 5 tahun;
3. Menetapkan Pemohon sebagai Wali berhak untuk mengurus segala administrasi yang berhubungan dengan Penjualan tanah yang ditinggalkan Almh. Pauspa Indah yang terletak di Kelurahan Donggal Kodi, Kecamatan Ulujadi Kota Palu, Sertipikat Hak Milik No.1041/Donggala Kodi;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1442 Hijriah, oleh kami Drs. H. M. Natsir sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Rahim T. dan Dra. Hj. St. Sabiha M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Hadrat Uzair H. Hamzah S.Ag. M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula Pemohon dan Kuasanya;

halaman 12 dari 12 halaman Perkara nomor 39/Pdt.P/2021/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Drs. H. M. Natsir

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Abd. Rahim T.

Dra. Hj. St. Sabiha M.H.

Panitera Pengganti,

Hadrat Uzair H. Hamzah S. Ag. M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 00.000,-
4. PNB. Panggilan : Rp. 10.000,-
5. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai : Rp. 10.000,-
- J u m l a h : Rp. 135.000,-

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

halaman 13 dari 12 halaman Perkara nomor 39/Pdt.P/2021/PA.Pal.



halaman 14 dari 12 halaman Perkara nomor 39/Pdt.P/2021/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)